



Optimalisasi Aset Ekonomi Desa Krebet melalui Akuisisi Merchant QRIS

Amalia Febrina Dinda Riyanti^{1*}, Qotrunnada Salsabila², Bagus Listiyanto Putro³, Amanda Dwi Saputri⁴, Refana Hamima Azhahra⁵, Salsabila Ardi Agustin⁶, Dea Sela Anugrah Candra Putra Pangestu⁷, Azriel Syifa Permana⁸, Hestu Wilujeng⁹

^{1*,2,3,4,5,6,7,8,9} UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

Email: amaliafebrina2005@gmail.com

Info Artikel

Diajukan: 15-09-2026
Diterima: 29-09-2026
Diterbitkan: 30-09-2026

Keywords:
QRIS; digital payment;
MSMEs.

Kata Kunci:
QRIS; digitalisasi
pembayaran; UMKM.

Abstract

This community service discusses the implementation of digital payment system through the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Krebet Village. This activity aims to improve the understanding and ability of MSME owners to utilize QRIS as a practical, efficient, and secure digital payment method. The implementation method consisted of socialization, education, mentoring, and assistance in QRIS merchant acquisition for MSMEs in Krebet Village. The results showed that out of 15 targeted MSMEs, 14 successfully obtained QRIS merchant facilities, resulting in an acquisition achievement rate of 93.33%, or 93% when rounded. This achievement indicates that the digital payment system initiative received a positive response from MSME owners and successfully encouraged most of the targeted businesses to adopt digital payments. The utilization of QRIS is expected to facilitate transactions, provide consumers with broader payment options, and support the improvement of digital literacy and financial inclusion at the village level. Therefore, this activity demonstrates that QRIS assistance and facilitation can serve as a strategic approach to promoting digital transformation in the MSME sector in Krebet Village.

Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat ini membahas penerapan digitalisasi sistem pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Krebet. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran digital yang praktis, efisien, dan aman. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta fasilitasi akuisisi *merchant* QRIS kepada pelaku UMKM Desa Krebet. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 15 UMKM yang menjadi sasaran, sebanyak 14 UMKM berhasil memperoleh *merchant* QRIS, sehingga persentase capaian akuisisi mencapai 93,33% atau dibulatkan menjadi 93%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan digitalisasi sistem pembayaran memperoleh respons positif dari pelaku UMKM dan telah mampu mendorong



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

sebagian besar pelaku usaha untuk mulai menggunakan pembayaran digital. Pemanfaatan QRIS diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam proses transaksi, memperluas alternatif pembayaran bagi konsumen, serta mendukung peningkatan literasi digital dan inklusi keuangan di tingkat masyarakat desa. Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan dan fasilitasi QRIS dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong transformasi digital pada sektor UMKM di Desa Kreet.

Pendahuluan

Pada dasarnya, setiap desa memiliki berbagai sumber daya dan potensi yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat (Endah, 2020). Potensi tersebut dapat berasal dari sumber daya alam, sumber daya manusia, kegiatan pertanian, perdagangan, maupun usaha masyarakat yang tumbuh dari kebutuhan dan kreativitas lokal. Setiap desa memiliki karakteristik dan keunggulannya masing-masing sehingga pengembangan ekonomi desa perlu disesuaikan dengan kondisi serta potensi yang benar-benar dimiliki oleh masyarakat (Tanjung, 2022). Pengembangan ekonomi yang berangkat dari potensi lokal akan lebih mudah diterima karena masyarakat merupakan bagian langsung dari kegiatan tersebut. Selain itu, ketika potensi lokal dapat dikelola dengan baik, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha secara individu, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Desa Kreet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo, merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam. Aktivitas perekonomian masyarakat Desa Kreet sebagian besar masih berkaitan dengan sektor pertanian, dengan komoditas seperti padi dan jeruk yang menjadi bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat (Perangkat Desa Kreet, 2026). Di samping sektor pertanian, terdapat pula Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya usaha pengolahan makanan seperti produksi tempe dan keripik singkong. Keberadaan usaha-usaha tersebut menunjukkan adanya kemampuan dan kreativitas masyarakat dalam mengolah potensi yang tersedia menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. UMKM juga menjadi salah satu bagian penting dalam menopang perekonomian keluarga karena mampu menjadi sumber pendapatan sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat.

Bagi sebagian masyarakat desa, kegiatan usaha tidak hanya dipandang sebagai aktivitas untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (Masita dkk., 2026). Usaha yang dijalankan sering kali berawal dari keterampilan yang telah dimiliki, kebiasaan keluarga, maupun pemanfaatan bahan baku yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, keberadaan UMKM di Desa Kreet memiliki nilai yang lebih luas daripada sekadar kegiatan perdagangan. UMKM dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan,

mempertahankan kegiatan ekonomi keluarga, serta memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai tambah. Apabila dikelola dan dikembangkan secara tepat, keberadaan UMKM tersebut memiliki peluang untuk tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi desa.

Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis membuat pelaku UMKM perlu menghadapi perubahan dalam pola konsumsi dan perilaku masyarakat (Siregar, 2026). Perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan transaksi (Nisrina, 2025). Masyarakat saat ini semakin mengenal dan menggunakan berbagai metode pembayaran non-tunai karena dianggap lebih praktis, cepat, dan mudah digunakan. Perubahan tersebut juga mulai memengaruhi pola transaksi dalam kegiatan jual beli di tingkat masyarakat desa. Konsumen tidak selalu membawa uang tunai dalam jumlah tertentu ketika berbelanja sehingga tersedianya alternatif pembayaran digital dapat menjadi salah satu bentuk pelayanan yang memberikan kemudahan bagi konsumen (Astuti dkk., 2025).

Di sisi lain, perubahan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku UMKM di desa. Sebagian pelaku usaha masih terbiasa menggunakan transaksi tunai dan belum sepenuhnya memahami pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usahanya (Listiana dkk., 2026). Kondisi ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kemauan untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh keterbatasan informasi, pengalaman, dan pendampingan. Bagi sebagian pelaku UMKM, penggunaan teknologi baru terkadang masih dianggap rumit karena belum terbiasa mengoperasikan layanan digital (Mutiarani dkk., 2025). Oleh sebab itu, proses digitalisasi perlu dilakukan secara bertahap dengan pendekatan yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

Salah satu bentuk digitalisasi yang dapat diterapkan dalam kegiatan UMKM adalah penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS merupakan standar pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan pelaku usaha menerima pembayaran digital dari berbagai penyedia layanan pembayaran melalui satu kode (Bank Indonesia, 2020). Penggunaan QRIS dapat menjadi pilihan yang cukup sederhana bagi UMKM karena pelaku usaha tidak perlu menyediakan banyak kode pembayaran dari berbagai layanan. Bagi konsumen, QRIS memberikan pilihan pembayaran yang praktis dan fleksibel, sedangkan bagi pelaku usaha, penggunaan pembayaran digital dapat membantu menciptakan proses transaksi yang lebih tertata.

Penerapan QRIS di lingkungan UMKM Desa Krebet juga memiliki nilai strategis karena digitalisasi pembayaran dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal ekosistem ekonomi digital secara lebih dekat. Melalui penggunaan QRIS, pelaku usaha tidak hanya belajar menerima pembayaran secara non-tunai, tetapi juga mulai beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Transaksi yang sebelumnya sepenuhnya dilakukan secara tunai dapat secara bertahap dilengkapi dengan pilihan pembayaran digital. Dengan demikian, teknologi tidak hadir untuk menggantikan cara-cara lama secara keseluruhan, melainkan menjadi pelengkap yang dapat memberikan

pilihan dan kemudahan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat (Ardyanfitri dkk., 2025).

Keberhasilan penerapan QRIS tidak cukup hanya diukur dari jumlah *merchant* yang berhasil memperoleh kode QRIS. Hal yang tidak kalah penting adalah sejauh mana pelaku UMKM memahami fungsi, manfaat, serta cara menggunakan QRIS dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pelaku usaha perlu mengetahui bagaimana proses pembayaran dilakukan, bagaimana memastikan transaksi telah berhasil, serta bagaimana menjaga keamanan ketika melakukan transaksi digital. Pemahaman tersebut menjadi penting agar penggunaan QRIS tidak berhenti pada tahap pemasangan, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan usaha.

Atas dasar kondisi tersebut, diperlukan adanya kegiatan yang tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas pembayaran digital, tetapi juga memberikan pendampingan secara langsung kepada pelaku UMKM. Pendampingan menjadi penting karena setiap pelaku usaha memiliki tingkat pemahaman dan pengalaman yang berbeda dalam menggunakan teknologi (Cece, 2026). Dengan pendekatan secara langsung, pelaku UMKM dapat memperoleh penjelasan yang lebih mudah dipahami serta dapat mencoba menggunakan QRIS secara nyata dalam kegiatan transaksi. Proses tersebut diharapkan dapat mengurangi rasa ragu dan meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital.

Digitalisasi pembayaran juga dapat menjadi bagian dari proses membangun kebiasaan baru dalam pengelolaan kegiatan ekonomi masyarakat (Sarif, 2026). Penggunaan transaksi non-tunai dapat membantu masyarakat mulai mengenal pencatatan dan pengelolaan transaksi secara lebih teratur (Novitasari dkk., 2026). Meskipun demikian, penerapan teknologi tetap perlu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu dan mempermudah kehidupan masyarakat, bukan menjadi sesuatu yang justru menambah kesulitan. Oleh karena itu, pendekatan humanis, pendampingan, serta komunikasi yang mudah dipahami menjadi bagian penting dalam proses pengembangan digitalisasi UMKM di Desa Krebet.

Optimalisasi aset ekonomi Desa Krebet melalui akuisisi *merchant* QRIS diharapkan tidak hanya menghasilkan bertambahnya jumlah UMKM yang menggunakan pembayaran digital, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kegiatan ini merupakan salah satu langkah kecil yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah desa, pelaku UMKM, masyarakat, dan pihak pendamping, pemanfaatan teknologi digital dapat dikembangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pengembangan ekonomi desa pada hakikatnya bukan hanya tentang seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat tumbuh bersama dengan memanfaatkan potensi yang mereka miliki. Potensi pertanian, produk UMKM, keterampilan masyarakat, serta perkembangan teknologi dapat dipadukan menjadi kekuatan yang saling mendukung. Melalui pemanfaatan QRIS sebagai

salah satu instrumen digitalisasi pembayaran, diharapkan pelaku UMKM Desa Krebet dapat semakin siap menghadapi perubahan zaman, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen, dan memperluas peluang pengembangan usahanya. Dengan demikian, digitalisasi pembayaran dapat menjadi salah satu bagian dari upaya membangun perekonomian Desa Krebet yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan tanpa meninggalkan karakter serta potensi lokal yang telah menjadi kekuatan masyarakat selama ini.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ABCD merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang menempatkan aset, potensi, kemampuan, dan sumber daya yang telah dimiliki masyarakat sebagai titik awal dalam proses pengembangan (Wiwudha dkk., 2026). Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak ditempatkan sebagai pihak yang hanya menerima bantuan, tetapi sebagai subjek yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mengembangkan kehidupannya secara mandiri.

Penerapan ABCD diarahkan pada optimalisasi aset ekonomi masyarakat Desa Krebet, khususnya UMKM yang bergerak pada berbagai bidang usaha, termasuk produksi tempe dan keripik singkong. UMKM dipandang sebagai aset ekonomi yang berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat (Wati dkk., 2024). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian tidak diarahkan untuk menciptakan kegiatan usaha baru, melainkan untuk memperkuat kegiatan usaha yang telah berjalan melalui pemanfaatan teknologi digital, khususnya dalam sistem pembayaran.

Tahapan pendekatan ABCD sebagai berikut:

1. Tahap 1: Identifikasi aset dan *discovery*. Tahap ini dilakukan melalui observasi lapangan dan komunikasi langsung dengan masyarakat serta pelaku UMKM. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi aset yang telah dimiliki, yaitu usaha yang berjalan, produk, pelanggan tetap, telepon seluler yang digunakan sehari-hari, serta rekening atau akun layanan keuangan. Pada tahap ini juga ditelusuri pola transaksi, tingkat pemahaman terhadap pembayaran digital, dan kendala yang dihadapi. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha masih menggunakan transaksi tunai sebagai metode pembayaran utama. Pembayaran tunai memiliki risiko seperti uang palsu, kesalahan penghitungan, dan ketidaktepatan uang kembalian. Temuan ini menjadi dasar pengenalan QRIS sebagai alternatif pembayaran yang memanfaatkan aset yang sudah ada, terutama telepon seluler.
2. Tahap 2: Perencanaan. Berdasarkan hasil *discovery*, kegiatan direncanakan bersama pelaku UMKM. Perencanaan mencakup penentuan sasaran, pemilihan jenis layanan QRIS yang sesuai dengan kondisi masing-masing usaha (aplikasi BRI *Merchant* atau dompet digital seperti *GoPay*), serta pengaturan jadwal pendampingan. Sasaran awal kegiatan adalah 15 UMKM di Desa Krebet.

3. Tahap 3: Pelaksanaan intervensi. Intervensi dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama adalah sosialisasi dan edukasi secara tatap muka dengan bahasa yang sederhana. Materinya meliputi pengenalan QRIS, manfaat pembayaran digital bagi usaha, mekanisme transaksi, dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjaga keamanan transaksi. Langkah kedua adalah fasilitasi dan pendampingan akuisisi *merchant* QRIS secara *door-to-door* di lokasi usaha masing-masing. Pendekatan ini dipilih karena kemampuan menggunakan teknologi setiap pelaku usaha berbeda. Mahasiswa membantu tahapan administratif dan teknis, seperti pembuatan akun, pengisian data, verifikasi identitas melalui KTP, dan integrasi rekening atau layanan pembayaran. Pelaku UMKM dilibatkan di setiap tahap dan mempraktikkan sendiri pendaftaran menggunakan telepon seluler mereka, sehingga dapat mengoperasikan QRIS secara mandiri setelah kegiatan berakhir.
4. Tahap 4: Keberlanjutan. Keberlanjutan diupayakan dengan memastikan pelaku UMKM memahami dan mampu mengoperasikan QRIS tanpa bantuan mahasiswa. Hal ini mencakup melakukan transaksi, memeriksa notifikasi atau riwayat pembayaran, dan menjaga keamanan akun. Karena aset yang digunakan adalah telepon dan rekening milik pelaku usaha sendiri, fasilitas QRIS dapat terus dipakai tanpa ketergantungan pada pihak luar. QRIS dimaksudkan sebagai alternatif, bukan pengganti transaksi tunai.

Sasaran awal kegiatan adalah 15 UMKM. Sosialisasi diikuti oleh 15 pelaku UMKM, dan pendampingan akuisisi *merchant* dilakukan kepada seluruh sasaran. Sebanyak 14 UMKM berhasil memperoleh QRIS, yang terdiri atas 9 UMKM melalui BRI *Merchant* dan 5 UMKM melalui dompet digital. UMKM lainnya belum berhasil terdaftar karena kendala server pada aplikasi BRI *Merchant* saat proses pendaftaran. Mahasiswa dalam hal ini berperan sebagai fasilitator, sedangkan pelaku UMKM berperan aktif dalam setiap tahap, termasuk mempraktikkan pendaftaran sendiri.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pengamatan dan komunikasi langsung dengan pelaku UMKM. Indikator keberhasilan dibedakan menjadi indikator output dan indikator *outcome*. Indikator output meliputi terlaksananya sosialisasi dan edukasi, jumlah UMKM yang berhasil terdaftar sebagai *merchant* QRIS, yaitu sebanyak 14 dari 15 UMKM sasaran, serta tersedianya fasilitas QRIS di tempat usaha. Indikator *outcome* meliputi kemampuan pelaku UMKM dalam menerima transaksi QRIS secara mandiri, memeriksa notifikasi dan riwayat transaksi, serta menjaga keamanan akun, ditambah frekuensi penggunaan QRIS setelah kegiatan berlangsung.

Melalui tahapan tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan tidak berhenti pada proses pendaftaran *merchant* QRIS, tetapi mampu memberikan perubahan yang lebih berkelanjutan dalam cara pelaku UMKM memanfaatkan teknologi. Penggunaan QRIS menjadi salah satu bentuk pengembangan aset ekonomi lokal yang dapat membantu UMKM Desa Krebet beradaptasi dengan perkembangan transaksi digital. Dengan demikian, pendekatan ABCD dalam kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas

masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang telah dimiliki serta mendorong terciptanya kegiatan ekonomi desa yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Awal dan Identifikasi Potensi UMKM Desa Kreet

Desa Kreet memiliki potensi ekonomi masyarakat yang cukup beragam, salah satunya berasal dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM seperti usaha produksi tempe, keripik singkong, serta berbagai usaha perdagangan dan pengolahan pangan menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki aset ekonomi yang dapat dikembangkan. Dalam pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD), kondisi tersebut menjadi titik awal pemberdayaan karena masyarakat tidak dipandang sebagai kelompok yang hanya memiliki keterbatasan, melainkan sebagai kelompok yang telah memiliki kemampuan, pengalaman, dan sumber daya yang dapat diperkuat.

Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi dengan pelaku UMKM, transaksi tunai masih menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan dalam kegiatan jual beli. Kondisi tersebut merupakan bagian dari kebiasaan transaksi masyarakat yang telah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen menyebabkan kebutuhan terhadap alternatif pembayaran digital semakin relevan. Konsumen tidak selalu melakukan pembayaran menggunakan uang tunai sehingga tersedianya metode pembayaran non-tunai dapat menjadi salah satu bentuk penyesuaian pelaku usaha terhadap perkembangan kebutuhan pasar (Susilawati dkk., 2026).

Selain persoalan pilihan metode pembayaran, penggunaan transaksi tunai juga memiliki beberapa risiko praktis, seperti kesalahan dalam menghitung nominal pembayaran, kekeliruan memberikan uang kembalian, maupun kemungkinan menerima uang yang tidak sesuai. Oleh karena itu, digitalisasi pembayaran melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) diperkenalkan sebagai salah satu alternatif yang dapat digunakan pelaku UMKM.

B. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi Digitalisasi Pembayaran

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi mengenai digitalisasi sistem pembayaran. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai konsep pembayaran digital, manfaat penggunaan QRIS, mekanisme transaksi, serta pentingnya menjaga keamanan dalam melakukan transaksi elektronik.

Edukasi dilakukan dengan pendekatan yang sederhana dan komunikatif. Hal tersebut menjadi penting karena tingkat pemahaman teknologi setiap pelaku usaha berbeda. Materi tidak hanya disampaikan dalam bentuk penjelasan, tetapi juga dikaitkan dengan kondisi yang sering ditemui dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pelaku UMKM diberikan gambaran mengenai bagaimana konsumen dapat melakukan

pembayaran menggunakan QRIS serta bagaimana pelaku usaha dapat memastikan bahwa transaksi telah berhasil.

Pada tahap ini, kegiatan juga diarahkan pada peningkatan kesadaran mengenai perlindungan konsumen. Digitalisasi transaksi tidak hanya berkaitan dengan kemudahan pembayaran, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap keamanan, transparansi, dan ketepatan transaksi. Dengan demikian, penggunaan QRIS diharapkan dapat mendorong terbentuknya transaksi yang lebih tertib sekaligus memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dan konsumen.

C. Pelaksanaan Akuisisi *Merchant* QRIS

Setelah kegiatan sosialisasi, tahap selanjutnya adalah akuisisi *merchant* QRIS bagi pelaku UMKM sasaran. Akuisisi dilakukan melalui pendampingan secara langsung dengan mendatangi lokasi usaha masing-masing pelaku UMKM (*door-to-door*). Pendekatan ini dipilih karena proses pendaftaran *merchant* membutuhkan beberapa tahapan administratif dan teknis yang belum tentu familiar bagi seluruh pelaku usaha.

Mahasiswa berperan sebagai fasilitator dalam membantu proses pendaftaran, mulai dari pembuatan akun, pengisian data, verifikasi identitas, hingga tahapan integrasi rekening atau layanan pembayaran yang diperlukan. Pendampingan dilakukan dengan tetap melibatkan pelaku UMKM dalam setiap proses sehingga mereka tidak hanya memperoleh fasilitas QRIS, tetapi juga memahami tahapan penggunaannya.

Setelah proses pendaftaran selesai, pelaku UMKM diberikan penjelasan mengenai cara menerima pembayaran melalui QRIS dan cara melakukan pengecekan transaksi. Kode QRIS kemudian ditempatkan pada lokasi usaha agar dapat digunakan oleh konsumen. Dengan demikian, proses kegiatan tidak berhenti pada tahap pendaftaran, tetapi dilanjutkan hingga fasilitas tersebut siap digunakan dalam kegiatan transaksi.

D. Hasil Akuisisi *Merchant* QRIS

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat 14 pelaku UMKM yang menjadi sasaran akuisisi *merchant* QRIS. Data mengenai pelaku usaha, penyelenggara jasa, dan status akuisisi sebagai berikut.

Tabel 1. Data Akuisisi *Merchant* QRIS Pelaku UMKM Desa Kreet

No	Nama Toko / UMKM	Penyelenggara Jasa	Status Akuisisi
1	Kedai Jajan Es Teler	BRI	Berhasil
2	Titik Seduh	BRI	Berhasil
3	Bengkel Custom	BRI	Berhasil
4	Pentol Goreng	BRI	Berhasil
5	Onde-onde Molen dan Pisang Coklat	BRI	Berhasil
6	Toko Kelontong	BRI	Berhasil
7	Apotek Golong	BRI	Berhasil
8	Teras Bu Jemini	Dana	Berhasil

No	Nama Toko / UMKM	Penyelenggara Jasa	Status Akuisisi
9	Teh Desa Jambon	Dana	Berhasil
10	Prima Phone Cellular	Dana	Berhasil
11	Kedai Es Teler Jambon	GoPay	Berhasil
12	Kedai Pink	BRI	Berhasil
13	Jeder Food	BRI	Berhasil
14	Wafa Olshop	GoPay	Berhasil

Sumber: Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, 2026

Persentase capaian = (Jumlah UMKM berhasil memperoleh QRIS / Jumlah UMKM sasaran) $\times$ 100%

$$= (14 / 15) \times 100\% = 93\%$$

Berdasarkan Tabel 1, kegiatan akuisisi QRIS kepada pelaku UMKM di Desa Krebet berhasil menjangkau 14 dari 15 UMKM yang menjadi sasaran kegiatan. Dengan demikian, persentase capaian akuisisi *merchant* QRIS sebesar 93,33% atau dibulatkan menjadi 93%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM sasaran telah berhasil memperoleh fasilitas pembayaran digital melalui QRIS. Sementara itu, terdapat 1 UMKM yang belum berhasil memperoleh QRIS sehingga belum termasuk dalam capaian akuisisi. Tingginya persentase capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan dan fasilitasi digitalisasi sistem pembayaran yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik dan mendapatkan respons positif dari pelaku UMKM Desa Krebet.

E. Temuan Pengabdian dan Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan secara langsung membantu pelaku UMKM dalam mengikuti proses administratif dan teknis pendaftaran *merchant* QRIS. Hal ini terlihat dari proses pendaftaran yang dapat diselesaikan setelah pelaku usaha memperoleh bantuan dalam memahami tahapan yang harus dilalui. Kendala yang ditemukan bukan semata-mata berupa penolakan terhadap penggunaan teknologi, tetapi lebih banyak berkaitan dengan ketidakbiasaan pelaku usaha dalam mengikuti prosedur digital.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi pada UMKM perdesaan perlu memperhatikan aspek kemampuan sumber daya manusia. Ketersediaan teknologi belum tentu menjamin teknologi tersebut dimanfaatkan secara optimal. Pelaku usaha membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami, kesempatan untuk mencoba secara langsung, serta pendampingan ketika mengalami kendala. Dengan demikian, peningkatan literasi digital perlu berjalan beriringan dengan penyediaan fasilitas teknologi.

Temuan berikutnya berkaitan dengan perubahan pilihan pembayaran yang tersedia bagi pelaku UMKM. Sebelum kegiatan, pelaku usaha pada umumnya mengandalkan transaksi tunai. Setelah dilakukan akuisisi *merchant*, pelaku usaha memiliki tambahan pilihan berupa pembayaran melalui QRIS. Perubahan tersebut tidak berarti bahwa pembayaran tunai harus ditinggalkan, melainkan menunjukkan

adanya diversifikasi metode pembayaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

Dari sisi pelayanan, tersedianya QRIS memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memberikan kemudahan kepada konsumen yang telah terbiasa melakukan pembayaran secara digital. Konsumen dapat melakukan pembayaran tanpa harus menyediakan uang tunai atau menunggu proses pengembalian uang. Bagi pelaku usaha, transaksi digital juga dapat membantu mengurangi beberapa persoalan yang umum terjadi pada transaksi tunai, khususnya kesalahan penghitungan dan pemberian uang kembalian.

Selain manfaat praktis dalam transaksi, penerapan QRIS juga memiliki relevansi dengan upaya membangun kebiasaan pengelolaan keuangan usaha yang lebih tertata. Transaksi digital menghasilkan catatan transaksi pada sistem pembayaran sehingga dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi pelaku UMKM dalam memantau penerimaan usaha. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila pelaku usaha memiliki kebiasaan untuk memeriksa dan mencatat transaksi secara berkala. Oleh karena itu, penggunaan QRIS sebaiknya dipandang sebagai bagian dari proses peningkatan kapasitas pengelolaan usaha, bukan hanya sebagai alat pembayaran.

F. Implikasi terhadap Pengembangan Ekonomi Desa

Penerapan QRIS pada UMKM Desa Krebet memberikan gambaran bahwa pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan melalui pendekatan yang memadukan potensi lokal dengan perkembangan teknologi. Masyarakat telah memiliki aset berupa usaha, keterampilan, produk, dan jaringan konsumen. Kehadiran teknologi pembayaran digital menjadi salah satu instrumen tambahan yang dapat memperkuat aset tersebut.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, proses ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat secara langsung. Pelaku UMKM tidak hanya menjadi penerima fasilitas, tetapi ikut terlibat dalam proses pendaftaran, pembelajaran, dan penggunaan QRIS. Keterlibatan tersebut menjadi penting untuk membangun rasa memiliki sekaligus meningkatkan kemungkinan keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian berakhir.

Dalam pendekatan ABCD, optimalisasi aset tidak berarti menambah aset dari luar, melainkan meningkatkan fungsi dan daya guna aset yang sudah dimiliki masyarakat. UMKM Desa Krebet merupakan aset ekonomi lokal yang bertumpu pada beberapa aset pendukung: usaha dan produk yang sudah berjalan, keterampilan pelaku usaha, jaringan pelanggan tetap, serta telepon seluler dan rekening yang dimiliki secara pribadi. Sebelum kegiatan, sebagian aset pendukung ini belum dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha. Telepon seluler dipakai untuk komunikasi sehari-hari dan rekening untuk keperluan pribadi, sementara transaksi usaha bergantung pada uang tunai.

Akuisisi *merchant* QRIS mengubah fungsi aset-aset tersebut. Telepon seluler

dan rekening yang sudah ada menjadi kanal penerimaan pembayaran usaha, sehingga aset yang sebelumnya terpisah dari kegiatan usaha kini terhubung dengannya. Dengan demikian QRIS tidak berdiri sebagai aset baru yang terlepas dari masyarakat, tetapi menjadi penghubung yang memperluas kemampuan UMKM dalam melayani konsumen yang terbiasa membayar secara digital. Dalam kerangka ABCD, proses ini mengikuti alurnya: aset dipetakan pada tahap *discovery*, dihubungkan dengan kebutuhan usaha pada tahap perencanaan, difungsikan lewat pendampingan pada tahap pelaksanaan, lalu dipertahankan lewat kemampuan pelaku usaha menggunakannya sendiri pada tahap keberlanjutan. Optimalisasi aset dalam kegiatan ini karena itu dipahami sebagai penguatan kapasitas dan fungsi aset, bukan sebagai peningkatan pendapatan yang sudah terbukti.

Penerapan QRIS pada UMKM Desa Krebet memberi gambaran bahwa pengembangan ekonomi desa dapat dilakukan dengan memadukan potensi lokal dan perkembangan teknologi. Masyarakat telah memiliki usaha, keterampilan, produk, dan jaringan konsumen, dan teknologi pembayaran digital menjadi instrumen tambahan yang memperkuat aset tersebut.

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, proses ini juga menunjukkan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat. Pelaku UMKM tidak hanya menerima fasilitas, tetapi terlibat dalam pendaftaran, pembelajaran, dan penggunaan QRIS. Keterlibatan tersebut berpotensi membangun rasa memiliki dan meningkatkan kemungkinan keberlanjutan program setelah kegiatan pengabdian berakhir.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan karena keberhasilan akuisisi *merchant* belum dapat digunakan untuk menyimpulkan adanya peningkatan omzet atau pendapatan UMKM. Untuk mengetahui dampak ekonomi yang lebih luas, diperlukan pengamatan lanjutan terhadap frekuensi penggunaan QRIS, jumlah dan nilai transaksi, serta perubahan omzet sebelum dan sesudah penggunaan pembayaran digital. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini lebih tepat dipahami sebagai tahap awal penguatan kapasitas dan infrastruktur digital UMKM Desa Krebet.

Secara keseluruhan, kegiatan optimalisasi aset ekonomi melalui akuisisi *merchant* QRIS menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dapat menjadi salah satu strategi penguatan UMKM apabila disertai edukasi dan pendampingan yang sesuai. Nilai kegiatan tidak hanya terletak pada tersedianya QRIS di tempat usaha, tetapi juga pada meningkatnya kesiapan pelaku UMKM untuk mengenal, menerima, dan menggunakan teknologi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Melalui pendekatan ABCD, proses ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan aset yang telah dimiliki masyarakat agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan memiliki daya dukung yang lebih kuat bagi perekonomian Desa Krebet.

Kesimpulan

Kegiatan optimalisasi aset ekonomi Desa Krebet melalui akuisisi *merchant Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) dilaksanakan dengan pendekatan *Asset-Based*

Community Development (ABCD), yang memanfaatkan aset yang telah dimiliki masyarakat berupa UMKM, telepon seluler, dan rekening pelaku usaha. Kegiatan meliputi sosialisasi, edukasi, dan pendampingan pendaftaran secara *door-to-door*. Hasil utama kegiatan adalah 14 dari 15 UMKM sasaran (93,33%) berhasil memperoleh QRIS, yang terdiri atas 9 UMKM melalui *BRI Merchant* dan 5 UMKM melalui *E-Wallet*. Satu UMKM lainnya belum berhasil terdaftar karena kendala server pada aplikasi *BRI Merchant*. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM memperoleh tambahan pilihan pembayaran non-tunai pada usahanya.

Daftar Rujukan

- Astuti, Reni, Meta Nursita, dan Lilis Karlina. "Manfaat Penggunaan E-Wallet Dan Dampaknya Sebagai Alat Transaksi Pengganti Uang Tunai Dalam Masyarakat." *Media Pengabdian Kepada Masyarakat (MPKM)* Vol. 2, No. 1 (2025): 27–35.
- Cece, Harahap. "Model Pendampingan Bisnis Digital dalam Meningkatkan Kapasitas UMKM." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 3, No. 2 (2026): 18–26.
- Endah, Kiki. "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa." *Jurnal Moderat* Vol. 6, No. 1 (2020): 135–43.
- Listiana, Nora, Dwi Rachmawati, Hadi Wijaya, dkk. "Sosialisasi dan Pendampingan Penggunaan Pembayaran Elektronik (QRIS) Bagi Pemilik Usaha di Grand Depok City." *Eastasouth Journal of Positive Community Services* Vol. 4. No. 2 (2026): 262–69.
- Masita, Dewi, Nur Shofa Ulfiyati, Adam, Sihabuddin, dan Rois. "Hybrid Marketing Model untuk UMKM Pedesaan melalui Integrasi Produksi Tradisional dan Promosi Digital di Desa Pekangkungan." *Journal of Community Empowerment, Research, Development, and Social Action* Vol. 1, No. 2 (2026): 17–26.
- Mutiarani, Novi Royani, Dewi Mitasari, Gustina Masitoh, dan Thamara Idil Fitri. "Analisis Dampak Digitalisasi UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Indonesia." *Jurnal Sharia Economica* Vol. 4, No. 2 (2025): 52–62.
- Nisrina, Ulfah Laila. "Penerapan Sistem Pembayaran Digital dalam Berdagang." *Jurnal Kewirausahaan* Vol. 11, No. 3 (2025): 172–78.
- Novitasari, Desi, Nazzhala Nurul Fatimah, Nabila Fitriyani, dan O. Feriyanto. "Meningkatkan Literasi Keuangan Digital Pelaku UMKM melalui Transaksi Non Tunai." *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* Vol. 10, No. 2 (2026): 2847–54.
- Sarif. "Analisis Digitalisasi Pembayaran: Peran E-Wallet dan Fintech pada Ekonomi Digital." *Jurnal Economica* Vol. 5, No. 1 (2026): 516–22.

Siregar, Fikri Alfahmi. "Transformasi Digital dan Strategi Adaptasi UMKM dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital di Indonesia." *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business* Vol. 9, No. 2 (2026): 854–64.

Susilawati, Made, Detti Meilandri, Ramli Semmawi, Niken Savitri Primasari, dan Suryati. "Implementasi Sistem Pembayaran Digital untuk Peningkatan Perputaran Ekonomi di Pasar Tradisional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* Vol. 4, No. 3 (2026): 15067–75.

Tanjung, Azriadi. "Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa melalui Penguatan SDM." *Jurnal Multidisiplin Ilmu* Vol. 1, No. 2 (2022): 558–68.

Wati, Deby Laras, Vicka Septianingsih, Wildan Khoeruddin, dan Zidan Quraish Al-Qorni. "Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 3, No. 1 (2024): 265–82.

Wiwudha, Nayaka Inabhimantra, Mayda Ferriani, Riqco Kurnia Putra, dan Fatimah Ulin Nuha. "Implementasi Model Asset-Based Community Development Community Based Tourism (ABCD-CBT) pada Revitalisasi Wisata Jati Indah Desa Bangunrejo." *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat* Vol. 4, No. 4 (2026): 1141–56.